

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari beberapa kasus yang dipaparkan dalam skripsi ini maka secara umum dapat difahami bentuk hukuman apa yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Syariah Negeri Melaka terhadap pelaku persetubuhan dalam pertunangan yaitu seksyen 52 Enakmen 6 Tahun 1991 Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991 dan seksyen 53(1), 53(2), 53(3) dan 53(4) Enakmen 6 Tahun 1991 Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991.
2. Terdapat beberapa keputusan dari hakim tentang tiga kasus yang diajukan ke Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Kasus pertama adalah antara Noor Emilina Binti Kamaruzzaman dan Muhammad Idham Bin Ibrahim. Hakim menjatuhkan hukuman denda RM2000 bagi Noor Emilina Binti Kamaruzzaman sesuai dengan seksyen 53 (2) dan denda RM2800 terhadap Muhammad Idham Bin Ibrahim sesuai dengan seksyen 53 (1). Keduanya mengaku melakukan persetubuhan tersebut. Kasus kedua adalah antara Muhammad Roslan Bin Muhammad Fauzi dan pasangannya Nurul Faezah Binti Mazlan. Hakim telah menjatuhkan hukuman denda RM 2500 kepada Muhammad Idham menurut seksyen 53 (1) dan pasangannya Nurul Faezah dijatuhkan hukuman denda RM2500 menurut seksyen 54. Melakukan

persetubuhan dalam waktu bertunang dan seharusnya dijatuhkan hukuman seksyen 53 namun hukuman tersebut terbatal dan diteruskan dengan hukuman seksyen 54 karena telah hamil di luar nikah. Kasus yang ketiga adalah antara kasus Nur Afiqah Binti Muhammad Zamri dan pasangannya Muhammad Fadhil Bin Ahmad Tarmizi. Hakim telah menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 2000 terhadap Nur Afiqah menurut Seksyen 53 (2) dan pasangannya juga hukuman denda sebanyak RM 2500 menurut seksyen 53 (1). Walaupun mereka akan menikah tidak lama kemudian namun salah tetap salah dan harus dijatuhkan hukuman tersebut dan mereka akur dengan keputusan yang diberikan.

3. Dalam pandangan Islam, adanya suatu lembaga peradilan yang menyelesaikan kasus ini cukup baik. Mengenai keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim yang ada dilembaga tersebut sudah benar karena sudah melalui proses hukum acara yang berlaku dilembaga tersebut. Keputusan yang diambil masing-masing kasus berbeda sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara. Kemudian mengenai hukuman yang dikenakan terhadap pelaku persetubuhan dalam pertunangan merupakan suatu ketentuan yang dibenarkan dalam pandangan Islam, karena ini termasuk salah satu bentuk hukuman ta'zir yaitu hukuman yang diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk-bentuk hukumannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dari terjadinya persetubuhan dalam pertunangan, setiap masyarakat haruslah mendalami ilmu agama agar terhindar dari perkara yang dilarang. Seterusnya, Mahkamah Syariah Negeri Melaka perlu menyebar luaskan kepada masyarakat tentang hukuman-hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana agar masyarakat terasa takut untuk melakukan perkara tersebut.
2. Ketentuan hukuman denda yang diperuntukkan dalam Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 seharusnya direvisi semula dengan dinaikkan hukuman denda yang lebih tinggi dan relevan dengan kondisi masyarakat Islam terutama di Melaka pada masa kini karena denda yang dikenakan seperti didalam seksyen 52, 53 (1), 53(2), 53(3) dan 53(4) dilihat kurang efektif lagi. Ini adalah bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat agar takut untuk melakukan tindak pidana terutama dalam persetubuhan dalam pertunangan.
3. Mahkamah Syariah Negeri Melaka seharusnya memaklumkan tentang hak-hak atau kewajiban serta batas-batas dalam masa bertunangan agar pasangan tersebut lebih cakna dalam melalui masa bertunangan.
4. Hukum Islam yang sedia ada haruslah diimplimentasikan sepenuhnya dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan sanksi terhadap hukuman persetubuhan dalam pertunangan. Aplikasi Mahkamah Syariah haruslah

dipadukan dengan Hukum Islam agar peranan institusi Mahkamah Syariah sejalan menurut ketentuan Al-Quran dan Hadis.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.